



PUTUSAN
NOMOR 30/G/2023/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

Drs. HAIDIRSYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ikan Mas No. 34 LK V RT 002 Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pekerjaan Direktur PT. Putri Distian Mutun;

Dalam hal ini diwakili kuasanya MASAYU ROBIANTI, S.H., M.H., warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama Lampung (LBH SBL), alamat di Jalan ST. Badarudin Gg. Kenanga No. 24 Langkapura Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 101/LBH-SBL/VI/2023 tanggal 5 Juli 2023, domisili elektronik ayu_robianti@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN, tempat kedudukan di Jalan Raya Kedondong Desa Way Layap, Binong, Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada M. DONY FALIANDRA, S.E., M.M., Jabatan Penata Perizinan Ahli Madya dan kawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/1150/IV.14/IX/2023 tertanggal 4 September 2023, domisili elektronik dpmp11@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. EVI SAFITRI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ikan Mas No.34 LK III RT/RW.023/000, Kelurahan Kangkung,

Halaman 1 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pekerjaan mengurus rumah tangga, dalam hal ini diwakili oleh CHANDRA BANGKIT SAPUTRA, S.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Asima Left & Partners yang beralamat di Jalan Purnawirawan Raya Nomor 78, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, domisili elektronik *chandrabangkits@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 30/PEN-DIS/2023/PTUN.BL tanggal 31 Juli 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 30/PEN-MH/2023/PTUN.BL tanggal 31 Juli 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 30/PEN-PPJS/2023/PTUN.BL tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 30/PEN-PP/2023/PTUN.BL tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 30/PEN-HS/2023/PTUN.BL tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 30/PEN-MH/2023/PTUN.BL tanggal 13 Desember 2023 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 30/G/2023/ PTUN.BL tanggal 21 November 2023 tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi atas nama Evi Savitri;

Halaman 2 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 30 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Lampung tanggal 31 Juli 2023, dengan Register Perkara Nomor: 30/G/2023/PTUN.BL, dan telah diperbaiki tanggal 7 September 2023, Penggugat mengemukakan gugatannya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar: 09062301039120001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224 - Wisata Pantai, Lokasi Usaha Jalan Raya Dusun Sukajaya Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama Pelaku Usaha EVI SAFITRI diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2023;

II. KEWENANGAN PTUN BANDAR LAMPUNG

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

1. Bersifat konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
2. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, apabila yang dituju lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;

Halaman 3 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



3. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan upaya administratif sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 pada tanggal 13 Juli 2023, maka berdasarkan uraian di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena Objek Sengketa *a quo* merupakan Produk dari Tergugat (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran) yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 berbunyi:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

Yang mana keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun instansi lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha



negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Bahwa Tergugat (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran,) telah menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar: 09062301039120001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224- Wisata Pantai, Lokasi Usaha Jalan Raya Dusun Sukajaya Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama pelaku usaha EVI SAFITRI diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2023;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan upaya administratif sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 pada tanggal 13 Juli 2023, maka berdasarkan uraian di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ATAS TERBITNYA OBYEK SENGKETA

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang serta berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara, yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan ataupun tanpa ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Pengugat selama terjadinya kekacauan dilokasi objek sengketa sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



1. Kerugian Materil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pendapatan bulan Juni, Juli, Agustus 2023
2. Kerugian Imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akibat beban mori yang diderita selama terjadi kekacauan di lokasi objek sengketa *Aquo*;

Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, serta menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya, jelas telah merugikan kepentingan Penggugat, dalam hal ini Penggugat yang:

- Tidak bisa memberikan pelayanan secara maksimal kepada pengunjung;
- Terganggu pelayanan pantai karena adanya sekelompok orang yang mengaku mempunyai izin;
- Sering terjadi keributan yang berakibat menurunkan pengunjung yang datang ke wisata Mutun;

sehingga Perbuatan Tergugat jelas bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan ini diajukan untuk diperiksa diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN / UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 11 Juni 2023 yang disampaikan oleh Sdri Yuli yaitu adik Kadung dr Evi Safitri yang diserahkan ke pada salah satu Pegawai Putri Distian Mutun. Bahwa sesuai dengan Pasal 55, Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Halaman 6 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak diajukan Upaya Administratif oleh penggugat pada tanggal 13 Juli 2023 hingga gugatan ini dimasukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 31 Juli 2023 belum ada jawaban dan konfirmasi dari Pihak Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 waktu tunggu upaya administratif dilakukan selama 5 hari dan ditambah 10 hari (15 Hari) maka patutlah gugatan ini diajukan;

1. Bahwa, kedudukan Penggugat dalam hal ini merupakan orang yang tidak dituju langsung oleh obyek gugatan, sehingga berdasarkan Sema Nomor 2 Tahun 1991, dan berdasarkan Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, kemudian dikaitkan dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi, maka gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sebagaimana amanah Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat, telah melakukan upaya sebagaimana dimaksud Pasal 75, pasal 76, pasal 77, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran, Nomor: 106/LBH-SBL.K/VII/2023 Tertanggal 13 Juli 2023, namun tidak ada tanggapan ataupun jawaban, maka sebagaimana amanah Pasal 77, ayat (4), Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 30,

Halaman 7 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2014, tentang administrasi pemerintah, gugatan ini kami ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

3. Bahwa, gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, setelah melakukan upaya administrasi sebagaimana Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Undang Undang Republik Indonesia, 30, Tahun 2014, tentang administrasi pemerintah dan dikaitkan Perma, Nomor 6, Tahun 2018, tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintah, sehingga gugatan ini didaftarkan, gugatan masih dalam tenggang waktu 90. (sembilan puluh) hari, oleh karena masih dalam tenggang waktu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, berhak untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

V. ADAPUN DASAR DASAR MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa bidang tanah penggugat adalah milik kakek Penggugat yang diperoleh dari pembelian berdasarkan Surat Jual tanggal 22 Juni 1927;
2. Bahwa bulan September 2020 Penggugat memperbaiki pondokan di pinggir pantai sejumlah 10 pondokan yang sudah hancur, 9 Pondokan di bangun secara utuh di bagian dekat pantai dan mulai di operasikan;
3. Oleh Penggugat lokasi Pondokan diberi nama Putri Distian Mutun Penggugat belum memiliki izin resmi dan hanya tau bahwa 100 (seratus) meter dari bibir pantai adalah tanah kesepadanan, kami sudah sempat menghubungi dinas perizinan Kabupaten Pesawaran a.n Bapak Andika dan saat itu tidak bisa teralisasi karena masih dalam masa pandemi covid 19, agak sulit untuk berinteraksi dengan Dinas - dinas terkait;
4. Bahwa kakek Penggugat meninggal dunia tanggal 17 Februari 1962 berdasarkan Surat Keterangan nomor: 474/168/VI.126.2021 tanggal 8 Juni 2021 diterbitkan Pemerintah Kota Bandar Lampung Kecamatan Bumi Waras Kelurahan Kangkung;

Halaman 8 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 20 Agustus 2021;
6. Bahwa berdasarkan Surat Kesaksian tanggal 20 Agustus 2021 menerangkan Penggugat sebagai pemilik tanah. (Khoiruddin RT, dan Selamat Riyadi);
7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Untuk Pendaftaran Pertama Kali tanggal 20 Agustus 2021;
8. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 20 Agustus 2021;
9. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Jumlah Tanah yang dimiliki tanggal 20 Agustus 2021;
10. Bahwa Surat Keterangan Kewarisan nomor: 492.12/232/VII.10/VIII/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 Mengetahui Kepala Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, dikuatkan Camat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
11. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris nomor: 472.12/232/VII.10/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, Mengetahui Kepala Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, dikuatkan Camat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
12. Bahwa dahulu pantai yang dikelola oleh penggugat sejak tahun 2020 dengan nama "Putri Mutun" kemudian berubah menjadi "Putri Distian Mutun";
13. Bahwa penggugat telah menyediakan fasilitas pantai berupa Pondokan, lahan parkir, kamar mandi, listrik serta, sumur bor;
14. Bahwa tanggal 29 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Pesawaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha tempat wisata "Putri Distian Mutun" yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 02/BAP/IV.14/XII/2021;

Halaman 9 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



15. Bahwa berdasarkan Surat Teguran Pemerintah Kabupaten Pesawaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor: 503/1568/IV.14/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang teguran kepada Manajemen “Putri Distian Mutun” tidak memiliki Dokumen Perizinan dan untuk segera mengurus Dokumen Perizinan;
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Pengawasan Pajak Daerah pada Putri Destian Mutun Pesawaran Tanggal 14 Januari 2022 yang pada intinya Manajemen Putri Distian Mutun Pesawaran berkomitmen akan patuh dan melaksanakan kewajiban terhadap wajib pajak parkir, pajak reklame, dan pajak hotel kepada pemerintah Daerah Pesawaran;
17. Berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tanggal 1 Juni 2022 yang ditanda tangani Ahli Waris Abdul Manan Bin Muhamad Amin menyerahkan pengelolaan berupa tanah seluas kurang lebih 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) kepada Penggugat;
18. Bahwa berdasarkan dokumen – dokumen yang dimiliki Penggugat dan Surat Pernyataan bersama tersebut, untuk memenuhi standar sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan dan Peraturan Pemerintah, Penggugat telah resmi memiliki Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan Nomor: AHU-046811.AH.01.30. Tahun 2023 Tanggal 6 Juli 2023;
19. Bahwa semenjak Penggugat mengelola Pantai tersebut tidak pernah ada orang atau masyarakat sekitar keberatan dan protes atas pengelolaan Penggugat;
20. Bahwa Penggugat terhadap kewajiban kepada Pemerintah Daerah berupa pajak dan retribusi telah dilaksanakan tepat waktu, serta kewajiban terhadap karyawan berupa kontrak, gaji dan BPJS ketenaga kerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku;
21. Bahwa belakangan diketahui oleh Penggugat ada seseorang yang mengaku memiliki izin juga dilokasi pantai yang dikelola oleh Penggugat yaitu Evi Safitri diketahui sejak tanggal 11 Juni 2023

Halaman 10 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



datang kelokasi tempat usaha penggugat mengaku dan memberikan ijin yang dikeluarkan berupa OSS dari dinas DPMPTSP Kabupaten Pesawaran yang diserahkan kepada salah satu pegawai/karyawan di lapangan;

22. Bahwa Pada Tanggal 06 Juli 2023 Penggugat konsultasi kepada Bagian Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum di Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Lampung untuk mendapatkan kepastian hukum atas apa yang terjadi di Lokasi Pantai, dan sekaligus dianjurkan untuk membuat PT. Perseorangan yang bernama PT. Putri Distian Mutun dan mengajukan upaya administratif ke TUN;
23. Bahwa atas izin yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama pihak lain belum pernah mengusahakan, merawat, membersihkan bahkan membangun fasilitas yang ada pada pantai Putri Destian Mutun;
24. Bahwa Penggugat juga merasa belum pernah menjual, mengalihkan dan menghibahkan bidang tanah peninggalan kakeknya;

Bahwa atas adanya fakta-fakta tersebut di atas, kekeliruan pertimbangan yang mendasari diterbitkannya Keputusan TUN oleh Tergugat, yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan *a quo*, maka kami percaya dan mohon, sudah sepatutnya lah, Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk membatalkan Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2023 dan menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan *a quo*;

PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU

Bahwa perbuatan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran, bertentangan dengan perundang - undangan yang berlaku sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 51 Tahun 2009

Halaman 11 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat menerbitkan objek perkara tidak mengutamakan landasan peraturan perundangan - undangan, yang bersifat prosedural / formal dalam setiap kebijakan penyelenggara pada saat menerbitkan keputusannya, Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Pasal 5

- (1) Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/ kota;
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat telah melanggar dengan melakukan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko atas nama orang lain di tempat izin milik penggugat, maka dengan ini Tergugat telah tidak memberikan kepastian hukum terhadap Perizinan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;

Halaman 12 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi;
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha;
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan lingkungan; dan
 - c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi;
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. Energi dan sumber daya mineral;
 - e. Ketenaganukliran;
 - f. Perindustrian;
 - g. Perdagangan;
 - h. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. Transportasi;
 - j. Kesehatan, obat dan makanan;
 - k. Pendidikan dan kebudayaan;
 - l. Pariwisata;
 - m. Keagamaan;
 - n. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. Pertahanan dan keamanan; dan



p. Ketenagakerjaan.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

Pasal 1

37. Pantai Umum adalah bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh masyarakat, antara lain untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olahraga, dan ekonomi;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran

Pasal 4

(2) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- Penerbitan dokumen Izin dan Non Izin;
- Penyerahan Dokumen Izin dan Non Izin; dan
- Pencabutan dan Pembatalan Dokumen Izin dan non Izin;

(3) Dalam memberikan Izin pada bidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) jika diperlukan harus melalui pemeriksaan teknis lapangan dan pembahasan yang dilakukan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

(4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Dalam hal Operasional Pelayanan, Kepala Dinas menetapkan Prosedur tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non

Halaman 14 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pesawaran;

Pasal 5

(1) Persyaratan umum dalam hal pengajuan izin, selain memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, perusahaan/pemberi kerja wajib memberikan pernyataan bahwa perusahaan/pemberi kerja menjamin kesehatan pegawainya dan jaminan sosial tenaga kerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

6. Permasalahan yang terjadi seharusnya tidak perlu ada jika pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan pariwisata melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat dan pihak pengelola sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan wilayah pesisir. Pemerintah dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait kepemilikan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, Pasal 2 menjelaskan tentang larangan untuk menggunakan tanah atau muka bumi bagi setiap orang yang tidak memiliki ijin yang sah dari penguasa tanah tersebut;

Bahwa dari uraian diatas tersebut diketahui dalam hal ini Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar: 09062301039120001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224- Wisata Pantai, Lokasi Usaha Jalan Raya Dusun Sukajaya Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama pelaku usaha EVI SAFITRI diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat berasal dari data-data yang cacat *in procedural*;

**TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP ASAS-ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Halaman 15 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



1. Bahwa menjadi Objek Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar: 09062301039120001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224- Wisata Pantai, Lokasi Usaha Jalan Raya Dusun Sukajaya Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama pelaku usaha Evi Safitri yang diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2023 Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya Asas Keterbukaan, dimana azas ini mengutamakan penyelenggara untuk membuka diri terhadap diri masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
2. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengutamakan landasan Perundang-undangan sebagai dasar Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga pengambilan keputusan terkesan dipaksakan dan memihak dengan adanya Kepentingan Penguasa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya Asas Kepastian Hukum yang menghendaki dalam pengambilan keputusan mengutamakan

Halaman 16 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat/ Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten Pesawaran mengeluarkan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah tentu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*), diantaranya Asas Profesionalitas, dimana Tergugat tidak mengutamakan landasan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara secara cermat, Fakta Hukum (*recht feitelijk*) dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan keputusannya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

VI. **Petitum/Tuntutan :**

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar: 09062301039120001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224-Wisata Pantai, Lokasi Usaha Jalan Raya Dusun Sukajaya Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama pelaku usaha Evi Safitri yang diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar:

Halaman 17 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



09062301039120001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224- Wisata Pantai, Lokasi Usaha Jalan Raya Dusun Sukajaya Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama pelaku usaha Evi Safitri yang diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2023;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 21 September 2023 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada pokoknya:

I. Gugatan Penggugat *Error in Persona* (Salah Pihak)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan didalam Gugatannya yang menjadi Objek Sengketa didalam perkara *a quo* adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 09062301039120001 Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224- Wisata Pantai Lokasi Usaha jalan Raya Dusun Sukajaya /Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atas nama Pelaku Usaha Evi Safitri diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2023;
2. Bahwa Objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat merupakan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang yang diterbitkan melalui sistem aplikasi online *Single Submission Risk Approach* (OSS-RBA) yang merupakan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Investasi/ Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal;
3. Bahwa didalam Pasal 176 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 menyebutkan:
 - (1) NIB Wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha;

Halaman 18 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) NIB;
- (3) NIB Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga OSS;

Dan seterusnya.....

4. Bahwa Karena Objek Sengketa didalam perkara ini adalah NIB yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS sebagaimana ketentuan Pasal 176 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, yang mana penerbitan objek sengketa tersebut langsung dari sistem OSS yang menjadi kewenangan Kementerian Investasi/ Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal, maka Gugatan Penggugat adalah salah Pihak karena seharusnya Kementerian Investasi/ Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal lah yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo;
5. Bahwa karena gugatan Penggugat *Error in Persona* (Salah Pihak) maka mohon Yang mulia Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dan menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima;

II. Pengadilan Tata Usaha Negara Belum berwenang mengadili Perkara a quo

1. Bahwa Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat Nomor 106/LBH-SBL.K/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023, perihal upaya administratif;
2. Bahwa didalam surat tersebut ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten Pesawaran, yang mana Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten Pesawaran tidak ada sampai dengan saat ini;
3. Bahwa didalam hal ini juga Tergugat bukanlah Lembaga yang menerbitkan objek sengketa karena objek sengketa diterbitkan oleh Lembaga OSS, yang mana lembaga tersebut dikelola oleh kementerian Investasi/BKPM Pusat;
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan dalam pasal 75

Halaman 19 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



ayat (1) menyebutkan: “warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”

5. Bahwa didalam Perma No. 6 Tahun 2018 telah diatur mengenai tata cara Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang mana dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”
6. Bahwa karena Penggugat melakukan upaya administratif ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten Pesawaran, yang mana Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten Pesawaran tidak lah ada, maka dalam hal ini upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidaklah sah karena ditujukan kepada lembaga yang tidak ada (salah alamat), atau upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidaklah karena tidak ditujukan kepada Lembaga yang tidak berwenang oleh sebab itu mohon kepada yang mulia majelis hakim dapat memberikan putusan sela dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Belum berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak secara Tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa segala dalil yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa untuk membantah dalil-dalil Penggugat, Tergugat akan jelaskan duduk sebagai berikut:

Halaman 20 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Objek sengketa yang di permasalahkan oleh Penggugat merupakan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan bukti registrasi /Pendaftaran Pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya;
 - b. Bahwa Objek sengketa tersebut diterbitkan melalui sistem aplikasi online *Single Submission Risk Approach* (OSS-RBA) yang mana aplikasi tersebut dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal secara otomatis setelah pemohon NIB melakukan Upload data melalui sistem OSS;
 - c. Bahwa Pendaftaran NIB dilakukan secara Mandiri oleh Pelaku Usaha, yang mana setiap pelaku usaha dapat *log in* kesistem OSS kemudian mengunggah data yang dibutuhkan sesuai petunjuk aplikasi dan kemudian ketika selesai saat itu juga NIB akan keluar;
 - d. Bahwa Karena Tergugat bukanlah lembaga yang menerbitkan objek sengketa, maka berdasarkan hukum apabila menolak seluruh Gugatan Penggugat;
4. Bahwa alamat NIB milik Penggugat dan NIB yang saat ini menjadi objek sengketa tidaklah sama yang mana alamat NIB milik Penggugat adalah: Dusun Mutun, Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung; Sedangkan alamat NIB yang menjadi Objek sengketa saat ini adalah Jalan Raya Dusun Sukajaya, Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
5. Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Pencabutan NIB secara langsung, hal itu karena telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 212 yang menyebutkan sebagai berikut:
- (2). NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
- a. Pelaku usaha melakukan kegiatan Usaha yang tidak sesuai NIB;

Halaman 21 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelaku usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha;
 - c. Disetujuinya permohonan pelaku usaha atas pencabutan NIB
 - d. Pembubaran usaha, atau
 - e. Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- (3) Permohonan Pencabutan NIB Sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Kementerian/Lembaga, DPMPSTSP Provinsi, DPMPSTSP Kabupaten/Kota, administrator KEK dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB atas hasil Pemeriksaan kemudian (Post audit) melalui Notifikasi kepada Lembaga OSS;
- (4) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilakukan oleh Lembaga OSS;
- (5) Permohonan Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dilakukan oleh likuidator Notifikasi kepada Lembaga OSS;
6. Bahwa sebagaimana uraian diatas dapat diketahui bahwa Tergugat bukanlah lembaga yang berwenang menerbitkan objek sengketa dan pula sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 212 ayat (2) (3), (4),(5) Tergugat bukanlah Lembaga yang berwenang untuk mencabut objek sengketa, maka telah jelaslah bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu mohon kiranya yang mulia Majelis hakim memberikan Putusan yang pada amarnya menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Bahwa atas dasar uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 22 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 23 November 2023 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa didalam Posita Gugatan/ dasar-dasar Penggugat mengajukan Gugatan didasarkan pada Surat Keterangan Kewarisan dan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20 Agustus 2021, Nomor 492.12/232/VII.10/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Sukajaya Lempasing serta dikuatkan oleh Camat Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yang pada pokoknya menerangkan "Para Ahli Waris dari (Alm) Abdul Manan menyerahkan pengelolaan sebidang tanah seluas 30.000 M² kepada salah satu keturunan atau ahli waris dari A. Hasan Manan yaitu Drs. Haidirsyah Bin Hasan Manan untuk dimiliki serta dikelola", sehingga Penggugat mengeklaim telah memiliki bidang tanah untuk dapat diusahakan tempat wisata pantai yang diberi nama Putri Distian Mutun tentunya hal tersebut tindakan yang melawan hukum karena Penggugat telah menghilangkan hak ahli waris yang lain nya dengan tidak melibatkan ahli waris dari (Alm) Abdul Manan yang lain.
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 171/ 1980 tanggal 9 Juli 1980 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris Abdul Manan Bin Muhammad Amin adalah sebagai berikut:
 - Mariam Binti Abdul Wahid;
 - A. Hasan Manan Bin Abdul Manan;
 - Saleh Manan Bin Abdul Manan;
 - Wahid Manan Bin Abdul Manan;
 - Mastura Binti Abdul Manan;
 - Naini Binti Abdul Manan;

Halaman 23 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Sedangkan Penggugat dan Tergugat II Intervensi keturunan dari ahli waris

A. Hasan Manan Bin Abdul Manan yang terdiri dari:

- Mastuti Binti Thahir (Isteri) tidak punya keturunan;
- Kustati Binti Sukadar (Isteri ke 2);
 1. Elisnur Binti A. Hasan Manan (Alm);
 2. Sulaiman Bin A. Hasan Manan (Alm);
 3. Evi Safitri Binti A. Hasan Manan;
 4. Haidirsyah Bin A. Hasan Manan;
 5. Yulia Binti A. Hasan Manan;

Bahwa tindakan Penggugat telah serta merta membuat Surat Pernyataan Bersama sebagai Ahli Waris Abdul Manan tertanggal 1 Juni 2022 tidak melalui tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak melibatkan serta persetujuan ahli waris yang lainnya sebagaimana termuat dalam Penetapan Ahli Waris Pada Pengadilan Agama Tanjungkarang, tindakan yang demikian adalah tindakan yang melawan hukum;

3. Bahwa untuk menentukan harta peninggalan atau harta warisan harus diputuskan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai hak untuk menguasai objek wisata Pantai Putri Distian Mutun, mengingat sampai dengan saat ini para ahli waris Abdul Manan belum pernah mengajukan Permohonan pembagian harta warisan kepada Pengadilan Agama untuk menentukan pembagian harta peninggalan atau harta warisan dari ahli waris Abdul Manan, maka dengan belum ditentukannya harta peninggalan atau/ harta warisan tersebut sehingga sangatlah jelas dan terang bahwa perkara *a quo* bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sebagaimana di atur Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 24 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



4. Bahwa Penggugat juga mendalilkan memiliki bidang tanah berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 20 Agustus 2021, hal tersebut membuat terang dan jelas bahwa Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mendasar dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi berserta ahli waris Abdul Manan yang lain nya belum mengakui kepemilikan bidang tanah di Wisata Pantai Putri Distian Mutun kepunyaan Penggugat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, hal tersebut ditegaskan pula didalam Yurisprudensi Putusan Nomor 88 K/PTUN/1983 tertanggal 7 September 1984 “Meskipun Sengketa Itu Terjadi Akibat Adanya Surat Keputusan Pejabat Tetapi Di Perkara Tersebut Menyangkut Pembuktian Hak Kepemilikan Atas Tanah Maka Gugatan Atas Sengketa Tersebut Harus Dijatuhkan Terlebih Dahulu Di Pengadilan Umum Karena Merupakan Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah”;

Berdasarkan poin-poin diatas mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi prihal Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tidak Berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan untuk di tolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Dalam Jawaban

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui juga kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

1. Bahwa segala sesuatu yang di uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara, yang akan di uraikan oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat pada halaman 8 poin nomor 6,8,10, dan 11, bahwa pada dasarnya Penggugat telah melakukan tindakan diluar kewenangan

Halaman 25 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Penggugat sebagai ahli waris (alm) A. Hasan Manan yang telah membuat dokumen-dokumen terkait harta peninggalan (Alm) Abdul Manan tanpa melibatkan ahli waris yang lainnya, tindakan yang dilakukan oleh Penggugat hanya semata-mata ingin menguntungkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan ahli waris (alm) Abdul Manan yang lain dengan cara-cara melawan hukum tanpa melalui proses pembagian harta warisan secara agama, padahal Penggugat telah menyadari bahwa ahli waris (alm) Abdul Manan di dalam Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan agama Tanjungkarang Nomor 171/1980 tanggal 9 Juli 1980, untuk itu terhadap dalil posita tersebut haruslah ditolak;

3. Bahwa terhadap dalil Posita pada halaman 9 poin 17, Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juni 2022 yang pada pokoknya ahli waris (alm) Abdul Manan untuk memberikan hak pengelolaan kepada Penggugat tanpa melibatkan para ahli waris yang lainnya, tindakan yang demikian adalah tindakan yang melawan hukum dikarenakan yang memberikan Surat Pernyataan Bersama tersebut hanya sebagian ahli waris Abdul Manan saja tidak keseluruhan ahli waris, sementara ahli waris Abdul Manan yang lain nya tidak di libatkan atau tidak diikutsertakan dalam Surat Pernyataan Bersama tersebut, maka bagaimana mungkin hanya beberapa ahli waris saja bisa mewakili ahli waris yang lainnya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sementara kedudukan hukum terhadap harta warisan masih belum ada Penetapan Harta Warisan dari Pengadilan Agama, maka dalil Posita tersebut haruslah ditolak;
4. Bahwa terhadap dalil Posita Penggugat pada halaman 9 poin 21, menyatakan Tergugat II Intervensi hanya mengaku-ngaku memiliki izin dipantai yang dikelola Penggugat, sangatlah naif apabila Penggugat tidak mengetahui sebelumnya mengingat permasalahan sengketa kewarisan terjadi sejak tahun 2020, Bahwa untuk diketahui Pengurusan Izin usaha yang di keluarkan oleh (Tergugat) Dinas

Halaman 26 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran atas nama Pelaku Usaha Tergugat II Intervensi sudah melalui tata cara dan prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga Tergugat II Intervensi telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0906230103912 atas Nama Pelaku Usaha Evi Safitri (Tergugat II Intervensi) lalu kemudian di terbitkan juga oleh Tergugat Sertifikat Standar Nomor 09062301039120001 Kode KBLI 93224 Wisata Pantai, Klasifikasi Risiko Menengah Rendah, maka dalil Posita tersebut haruslah ditolak;

5. Bahwa terkait dengan tindakan Tergugat dengan mengeluarkan izin berusaha untuk Tergugat II Intervensi tentunya melalui tata cara dan prosedural yang di atur dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perizinan, tentunya apabila tata cara atau salah satu syarat yang tidak dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi, maka Perizinan yang di maksud dalam objek sengketa perkara *a quo* tidak akan bisa diterbitkan, bahkan Tergugat II Intervensi menyanggupi untuk dapat mengelola lingkungan hidup disekitar usaha Tergugat II Intervensi dengan dibuktikan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 09062301118090026 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Pantai Abdul Manan Di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Oleh Evi Safitri (Tergugat II Intervensi);
6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan izin usaha kepada Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 20014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Tergugat tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan

Halaman 27 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik (AAUPB) sehingga terhadap Penerbitan Izin Usaha perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 145 K/ TUN/ 1999 tanggal 26 Maret 2002 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 K/ TUN/ 2016 menyatakan “ Pihak Yang Memperoleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara Dengan Cara Yang Sah Dan Itikad Baik, Maka Pihak Tersebut Harus Di Lindungi Dan Hak Nya Tidak Boleh Dikurangi Ketika Pejabat Yang Berwenang Memperbaiki Keputusannya”;

Berdasarkan segala ha-hal yang terurai diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pengugat Ditolak Atau Setidak-tidaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah Penerbitan Sertifikat Standar: 09062301039120001, dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0906230103912, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224 Atas Nama Pelaku Usaha EVI SAFITRI (Tergugat II Intervensi) - Wisata Pantai, Jalan Raya Dusun Sukajaya, Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 28 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 28 September 2023, dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 27 November 2023;

Terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 5 Oktober 2023 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 29 November 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d P-41 sebagai berikut:

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 1871072203680001 atas nama Haidirsyah (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Berkas perizinan berupa Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertipikat Standar: 14012200252250001 beserta Lampiran Sertipikat Standar: 14012200252250001, Nomor Induk Berusaha: 1401220025225 beserta Lampiran Nomor Induk Berusaha: 1401220025225, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Nama Pelaku Usaha Drs. Haidirsyah, yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P - 3 : Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan atas nama PT. Putri Distian Mutun (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Sertipikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan Nomor: AHU-046811.AH.01.30 Tahun 2023 atas nama PT. Putri Distian Mutun Berkedudukan di Kabupaten Pesawaran (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P - 5 : NPWP Nomor: 39.531.867.8-325.000 atas nama PT. Putri Distian Mutun (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga PT. Putri Distian Mutun, tertanggal 7 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 29 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. P - 7 : Struktur Pengurus PT.Putri Distian Mutun, tertanggal 6 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P - 8 :
- Kartu Tanda Penduduk NIK: 1871072203680001 atas nama Haidirsyah;
 - Kartu Tanda Penduduk NIK: 1871077008690003 atas nama Yantina Thalib;
 - Kartu Tanda Penduduk NIK: 1871024401470008 atas nama Niken Pratiwi Syahputri;
 - Kartu Tanda Penduduk NIK: 1809051102820006 atas nama Rahman;
 - Kartu Tanda Penduduk NIK: 1809050903880003 atas nama Sahiri;
 - Kartu Tanda Penduduk NIK: 1809052005770003 atas nama Sapta;
 - Kartu Tanda Penduduk NIK: 1809051903950009 atas nama Dede Iskandar;
 - Kartu Tanda Penduduk NIK: 1809050705860008 atas nama Sanuri;
 - Kartu Tanda Penduduk NIK: 1809050808750011 atas nama Pendi;
 - Kartu Tanda Penduduk NIK: 1809101708930001 atas nama Ahmad Agus;
 - Kartu Tanda Penduduk NIK: 1809050107820023 atas nama Amran;
 - Kartu Tanda Penduduk NIK: 1809050805930004 atas nama Asrul Hayat (seluruhnya fotokopi sesuai dengan asli);
9. P - 9 :
- Kartu Peserta BPJS ketenagakerjaan Nomor: 1809051903930009 atas nama Dede Iskandar;

Halaman 30 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Peserta BPJS ketenagakerjaan Nomor: 1809051102820006 atas nama Rahman;
 - Kartu Peserta BPJS ketenagakerjaan Nomor: 1809050903880003 atas nama Sahiri;
 - Kartu Peserta BPJS ketenagakerjaan Nomor: 1809050705860008 atas nama Sanuri;
 - Kartu Peserta BPJS ketenagakerjaan Nomor: 1809050107820023 atas nama Amran;
 - Kartu Peserta BPJS ketenagakerjaan Nomor: 1809101708930001 atas nama Ahmad Agus;
 - Kartu Peserta BPJS ketenagakerjaan Nomor: 1809052005770003 atas nama Sapta;
 - Kartu Peserta BPJS ketenagakerjaan Nomor: 1809050808750011 atas nama Pendi (seluruhnya fotokopi sesuai fotokopi);
10. P - 10 : Rekapitulasi Gaji Karyawan Wisata Pantai Putri Distian Mutun Bulan Mei Tahun 2023, Bulan Januari Tahun 2022, dan Bulan Juli Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P - 11 : Tanda Terima Berkas/Dokumen Tanah, tertanggal 17 September 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P - 12 : Surat Jual dari Minak Kwantan kepada Abdul Manan Bin M. Amin (fotokopi sesuai fotokopi);
13. P - 13 : Surat Keterangan Kewarisan, tertanggal 20 Agustus 2021, diketahui Kepala Desa Sukajaya Lempasing, dan Camat Teluk Pandan (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P - 14 : Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 20 Agustus 2021 diketahui Kepala Desa Sukajaya Lempasing, dan Camat Teluk Pandan (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P - 15 : Surat Keterangan Nomor: 474/168/VI.126.2021, tertanggal 8 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Lurah Kangkung (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 31 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P - 16 : Dokumen sporadik tanah satu bundel (fotokopi sesuai fotokopi);
17. P - 17 : Surat Pernyataan Bersama, tertanggal 1 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. P - 18 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: /BAP/IV.14/XII/2023, tanggal 29 Desember 2021, terhadap nama pelaku usaha Putri Distian Mutun (fotokopi sesuai fotokopi);
19. P - 19 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor: 503/1568/IV.14/XII/2021, Perihal: Teguran, yang ditujukan kepada Pimpinan manajemen PT. Putri Distian Mutun, tertanggal 30 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P - 20 : Kontrak Kerja Nomor: 01/WPPDM/01/2022, tertanggal 20 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
21. P - 21 : Berita Acara Penelitian Dan Pengawasan Pajak Daerah Pada Putri Distian Mutun Pesawaran, tertanggal 14 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. P - 22 : Dokumen Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Atas Nama: Putri Distian Mutun/Yatina Thalib, Alamat: Pantai Mutun Sukajaya Lempasing, NPWPD: P120220000071812124005 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. P - 23 : Dokumen Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Atas Nama: Putri Distian Mutun/Yatina Thalib, Alamat: Pantai Mutun Sukajaya Lempasing, NPWPD: P120220000071812124005 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. P - 24 : Surat Tanda Setoran pada Bank Lampung oleh Yatina Thalib guna pembayaran Pajak Reklame Tahun 2023, tertanggal 22 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. P - 25 : Surat Keterangan Usaha Nomor: 474/199/VI.126.2023, Nama Usaha: Wisata Pantai Putri Distian Mutun, tertanggal

Halaman 32 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2023, yang diterbitkan oleh Lurah Kangkung (fotokopi sesuai dengan asli);

26. P-26 : Tanda Terima Dokumen Upaya Administratif Nomor: 106/LBH-SBL.K/VII/2023 yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesawaran, tanggal 13 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. P - 27 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesawaran Nomor: 503/984/IV.14/VII/2023, Perihal Atas Jawaban Upaya Administratif Kepada Kuasa Hukum Drs. Haidirsyah, tertanggal 1 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. P - 28 : Perizinan Berbasis Resiko Sertifikat Standar Nomor : 09062301039120001 atas nama Evi Safitri, Perizinan Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 0906230103912 atas nama Evi Safitri, dan Lampiran Sertifikat Standar: 09062301039120001 (fotokopi sesuai fotokopi) ;
29. P - 29 : Tangkapan layar percakapan pada aplikasi *whatsapp* antara pegawai DPMPTSP Kabupaten Pesawaran dengan pengelola PT. Putri Distian Mutun (fotokopi sesuai dengan hasil *printout*);
30. P - 30 : Photo pada saat penandatanganan persetujuan pengurusan sertipikat diserahkan kepada Penggugat Terkecuali Evi Safitri (Photo sesuai aslinya);
31. P - 31 : Surat Sekretaris Daerah a.n. Bupati Pesawaran Nomor: 503/2627/IV.14/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 Perihal: Identifikasi dan Inventarisasi Kegiatan Usaha Pariwisata (sesuai dengan fotokopi stempel basah);
32. P - 32 : Dokumentasi foto (sesuai dengan foto);
33. P - 33 : Foto pemotongan hewan kurban pada Idul Adha tahun 2021 (sesuai dengan *print out*);

Halaman 33 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. P - 34 : Foto pemotongan hewan kurban pada Idul Adha tahun 2022 (sesuai dengan *print out*);
35. P - 35 : Foto bersama di Golden Dragon (sesuai dengan *print out*);
36. P - 36 : Foto pertemuan rutin (sesuai dengan *print out*);
37. P - 37 : Foto mediasi di Balai Desa Sukajaya Lempasing pada Mei 2023 (sesuai dengan *print out*);
38. P - 38 : Foto pertemuan di Putri Distian Mutun (sesuai dengan *print out*);
39. P - 39 : Foto pemasangan banner (sesuai dengan *print out*);
40. P - 40 : Foto tiket masuk Pantai Abdul Manan (sesuai dengan *print out*);
41. P - 41 : Foto pengusiran pegawai(foto sesuai dengan *print out*);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-5, sebagai berikut:

1. T - 1 : Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T - 2 : Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Modal Satu Pintu (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
3. T - 3 : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertipikat Standar: 14012200252250001, dan Lampiran Sertipikat Standar: 14012200252250001 atas nama Haidirsyah yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
4. T - 4 : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertipikat Standar: 0906230103912 dan Lampiran Sertipikat Standar: 0906230103912 atas nama Evi Safitri yang diterbitkan tanggal: 9 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

Halaman 34 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T - 5 : Surat Teguran nomor : 503/1568/IV.14/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 (fotokopi sesuai aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T II Intv -1 sampai dengan T II Intv - 14, sebagai berikut:

1. T II Intv -1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Evi Safitri NIK 1871075802640001 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T II Intv -2 : Paspor Republik Indonesia atas nama Evi Safitri Nomor: C5715891 tanggal 14 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T II Intv -3 : Kartu Keluarga No. 1871071610080056 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 02-12-2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T II Intv -4 : NPWP: 15.660.071.0-324.000 atas nama Evi Safitri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T II Intv -5 : Soerat djoeal tertanggal 22 Juni 1927 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T II Intv -6 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Nomor: MP.01/236-18.09/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 Hal: Tindak Lanjut Penerbitan Sertipikat Tanah a.n. Drs. Haidirsyah Di Desa Sukajaya (Mutun) Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T II Intv -7 : Surat Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 171/1980 tertanggal 9 Juli 1980 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T II Intv -8 : Surat Kuasa tertanggal 8 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T II Intv -9 : Keputusan Bupati Pesawaran Nomor: 09062301118090026 tanggal 09 Juni 2023 Tentang

Halaman 35 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Pantai Abdul Manan di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung oleh Evi Safitri (fotokopi sesuai dengan asli);

10. T II Intv -10 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0906230103912 tanggal 9 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T II Intv -11 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 09062301039120001 tanggal 9 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T II Intv -12 : Berita Acara Mediasi Nomor : 140/004/VII.10.08/V/2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. T II Intv -13 : Surat pernyataan an. Evi Safitri tertuju kepada Kepala Kantor Kementrian ATR/BPN Kabupaten Pesawaran tanggal 19 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. T II Intv -14 : Surat pernyataan an. Yulia tertuju kepada Kepala Kantor Kementrian ATR/BPN Kabupaten Pesawaran tanggal 19 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. Ilham Alpis:

- Bahwa saksi tahu Haidirsyah mengajukan izin pantai mutun;
- Bahwa Haidirsyah sebelum mengajukan izin wisata pantai bercerita kepada saksi, bahwa Haidirsyah diberikan mandat oleh Bu Elis Pantai Mutun diserahkan ke abangnya Penggugat, akan tetapi abangnya penggugat menyerahkan pantai mutun ke Haidirsyah (penggugat) untuk mengelola Pantai Mutun, kemudian Pantai Mutun dikelola oleh Haidirsyah dengan baik, dan hasilnya dibagi kepada saudara-saudara penggugat;

Halaman 36 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saat mengelola Pantai Mutun belum memiliki izin, selanjutnya Istri Haidirsyah mendapat teguran dari Dinas Perizinan mengenai izin pantai, kemudian istri Haidirsyah barulah mengajukan izin pengelolaan wisata melalui online;
- Bahwa setahu saksi Pantai Mutun dikelola oleh haidirsyah tahun 2019 sebelum covid;
- Bahwa setahu saksi pondokan dibangun pada saat covid;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi objek sengketa perkara ini izin pengelolaan Pantai Mutun atas nama Evi Safitri;
- Bahwa saksi tahu Haidirsyah mengajukan izin sampai terbitnya izin pantai an. Haidirsyah yaitu melalui Ibu Yanti berawal dari adanya teguran, kemudian melaksanakan permohonan izin di Dinas Perizinan dan membuat sporadic tanah, karena izin tidak bisa terbit jika tidak ada sporadic tanah;
- Bahwa menurut saksi terbit surat izin yang menjadi objek sengketa Juni 2023, sebelum terbit izin atas nama Penggugat;
- Bahwa menurut saksi PT. Putri Distian Mutun sudah ada sejak Pantai Mutun ditangani Haidirsyah (Penggugat);
- Bahwa menurut saksi PT. Putri Distian Mutun sudah berbadan hukum;
- Bahwa saksi lupa tanggal musyawarah di Kelurahan tetapi dilaksanakan sebelum izinnya Bu Evi Safitri keluar, dan saksi ikut dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa saksi tahu pihak Ibu Evi Safitri ikut musyawarah di kelurahan;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat bukti P-17;
- Bahwa setahu saksi terbitnya bukti P-17 sebelum pertemuan, sebelum objek sengketa terbit;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Penggugat, dan jarak dari pantai ke tanah;

2. Sahiri:

- Bahwa saksi kenal dengan Haidirsyah (Penggugat) sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi bekerja di Pantai Mutun sejak Bu Elis masih hidup sampai dengan sekarang;

Halaman 37 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas Pantai Mutun yang dikelola;
- Bahwa menurut saksi tembok pembatas punya Pak Idrus;
- Bahwa setahu saksi lokasi di depan pantai sampai jalan adalah tanah milik Haidirsyah;
- Bahwa saksi tahun ada surat teguran tentang teguran izin usaha Pantai Mutun;
- Bahwa setahu saksi jumlah karyawan PT. Putri Distian Mutun ada 9 (Sembilan) orang;
- Bahwa setahu saksi yang menggaji ke-9 (sembilan) orang pegawai tersebut adalah Haidirsyah;
- Bahwa menurut saksi usaha Haidirsyah di Pantai Mutun meliputi perswetaan pelampung ban, dan lokasi berenang di pantai;
- Bahwa tugas saksi di Pantai Mutun sebagai pengawas serta ikut menjaga lahan parkir kendaraan;
- Bahwa menurut saksi uang sewa pondokan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah berbindang dengan pihak Ibu Evi, apabila yang bersangkutan datang ke Pantai Mutun dihari sabtu dan minggu;

3. Pendi:

- Bahwa pekerjaan saksi bekerja di Pantai Mutun sebagai pengelola toilet;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak meninggalnya Ibu Elis;
- Bahwa menurut saksi Ibu Elis meninggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut saksi jumlah pondokan kurang lebih ada 32 (tiga puluh dua)
- Bahwa setahu saksi nama pantai dalam pengelolaan Haidirsyah adalah Pantai Distian Mutun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang masang spanduk menutupi nama pantai Pantai Distian Mutun;
- Bahwa saksi setiap hari bekerja di Pantai Distian Mutun;
- Bahwa menurut saksi Bu Yuli datang ke pantai setiap hari sabtu dan minggu saja;

Halaman 38 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Bu Yuli setiap sabtu dan minggu adalah menjaga pondokan dan toilet serta mengambil uang hasil persewaan pondokan dan toilet tersebut;

4. Ridwan Usman:

- Bahwa menurut saksi permasalahan pantai timbul sejak keluarnya izin atas nama Evi Safitri;
- Bahwa menurut saksi tidak ada permasalahan sebelum Pak Haidirsyah membuat izin pantai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat izin pantai atas nama Bu Evi Safitri;
- Bahwa saksi tahu lokasi izin pengelolaan wisata pantai Haidirsyah dan lokasi Bu Evi Safitri sama;
- Bahwa menurut saksi yang diinginkan penggugat adalah pantai dikelola oleh Penggugat, pantai jadi milik Hardiansyah kembali, dan hasilnya dibagi-bagi kepada saudaranya;
- Bahwa menurut saksi belum pernah ada ahli waris datang ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah tentang pengelolaan pantai sampai Bu Elis meninggal;
- Bahwa setahu saksi sejak terbitnya izin Bu Evi Safitri keluar, putus hubungan antara Bu Yuli dengan keluarganya;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

Novalinda:

- Bahwa menurut saksi system perizinan usaha melalui sistem OSS-RBA launching ada 3 (tiga) jenis tingkatannya yaitu:
 - a. Perizinan resiko tingkat rendah;
 - b. Perizinan beresiko tingkat sedang, dan;
 - c. Perizinan Beresiko tingkat tinggi;
- Bahwa menurut saksi Perizinan yang dimiliki Bu Evi dan Pak Haidirsyah termasuk katagori perizinan beresiko tingkat rendah, berdasarkan sistemnya atau secara otomatis;



- Bahwa menurut saksi cara melakukan pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS-RBA yaitu pemohon memasukkan data modal usahanya maka sistem akan langsung mengkategorikan perizinan beresiko rendah atau perizinan beresiko sedang;
- Bahwa saksi tahu Bukti P-28, dan saksi tidak pernah memanggil Pak Haidirsyah dan Bu Evi Safitri;
- Bahwa setahu saksi pihak Provinsi Lampung melakukan koordinasi dalam bidang pengawasan saja, kepada Dinas PTSP;
- Bahwa menurut saksi kewenangan perizinan oleh Gubernur dapat didelegasi kepada Kabupaten;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. Dirsyah:

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Haidirsyah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini surat izin pantai mutun an. Evi Safitri yang digugat Haidirsyah;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti P-10;
- Bahwa menurut saksi pemberian nama Pantai Distian Mutun merupakan Inisiatif Haidirsyah;
- Bahwa menurut saksi latar belakang terbitnya objek sengketa adalah Pantai Mutun jatuh ke tangan Haidirsyah, dan sekarang yang mengelola pantai adalah Haidirsyah;
- Bahwa saksi tahu ada keributan tentang pengelolaan Pantai Mutun yang saat ini dikelola oleh Haidirsyah;
- Bahwa saksi tahu bukti T II.Intv-12 yaitu dalam pembuatan surat itu lebih banyak yang hadir dari pihak Haidirsyah ;
- Bahwa saksi tidak hadir tetapi tahu bahwa ada mediasi di balai desa;
- Bahwa saksi tahu ada mediasi dari hasil rekaman yang dibuat Ibu Evi Safitri;



2. Awaluddin:

- Bahwa saksi pernah tandatangan dan melihat Bukti P-7 dan P-14;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi landasan saksi menandatangani di surat wasiat yaitu untuk pembuatan sertifikat rumah;
- Bahwa menurut saksi yang menyuruh tandatangan disurat warisan yaitu Haidirsyah;
- Bahwa saksi tidak dijelaskan oleh Haidirsyah pada saat saksi menandatangani surat warisan;
- Bahwa saksi tidak membaca lebih dahulu isi surat tersebut;
- Bahwa menurut saksi didalam kertas yang ditandatangani tersebut masih kosong tidak ada tulisan;
- Bahwa menurut saksi yang mendampingi saksi tandatangan yaitu Pak Ridwan;
- Bahwa Pak Ridwan adalah sepupu saksi;
- Bahwa menurut saksi, pak Ridwan juga ikut tandatangan di surat warisan;
- Bahwa menurut saksi setelah saksi tandatangan Pak Haidirsyah lalu pergi ke Kelurahan;

3. Ramlan:

- Bahwa menurut saksi timbul masalah pengelolaan pantai mutun sejak Haidirsyah tidak konsisten dalam hal pembagian hasil yang tidak rata;
- Bahwa saksi kenal dengan Bu Elis;
- Bahwa menurut saksi pada saat pantai dipegang Bu Elis pembagian hasil dapat semua;
- Bahwa menurut saksi pembagian hasil pantai antara Haidirsyah dan Evi Safitri tidak sama, zaman Haidirsyah tidak transparan;
- Bahwa menurut saksi Bu Elis sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi anak dari Abdul Manan yaitu Elis Nur, Evi Safitri, Haidirsyah, dan Yulia;
- Bahwa saksi tidak pernah baca bukti T II Intv-7 namun ikut saksi tandatangan;

Halaman 41 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



- Bahwa menurut saksi yang menyodorkan atau menyuruh tandatangan Haidirsyah;
- Bahwa menurut saksi surat yang ditandatangani untuk membuat sertifikat;

4. Agustini:

- Bahwa saksi tahu dengan Bukti P-30 saat itu saksi diajak makan dan kemudian disuruh tandatangan;
- Bahwa saksi mendapat uang dari Haidirsyah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) perbulan;
- Bahwa menurut saksi satu hari pendapatan wisata pantai Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), khusus hari sabtu dan minggu;
- Bahwa menurut saksi Haidirsyah mengelola pantai mutun sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi pernah tandatangan Bukti T II Intv-17 tetapi kertas kosong tidak ada tulisan, hanya tertera nama-namanya saja ;
- Bahwa menurut saksi yang menyodorkan tandatangan adalah Haidirsyah, diajak makan dan disuruh tandatangan, tapi tujuan untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi pada saat makan tersebut tidak ada omongan apa-apa dari Haidirsyah;
- Bahwa menurut saksi arti kata "Distian: itu singkatan dari Haidirsyah dan Yanti;

Penggugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 18 Desember 2023 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar: 09062301039120001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224-Wisata Pantai, Lokasi Usaha Jalan Raya Dusun Sukajaya Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama Pelaku Usaha Evi Safitri, diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2023; (bukti P-28, bukti T-4, dan bukti T II Intv-10) selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah masuk permohonan Intervensi dari Evi Safitri sebagai pihak yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah mengambil sikap sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL tanggal 21 November 2023, menilai pemohon Intervensi memiliki kepentingan, dan menetapkan Evi Safitri sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal eksepsi sebagaimana tercantum dalam Jawaban Tergugat tanggal 21 September 2023, dan Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 23 November 2023, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan uraian sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Gugatan salah pihak (*error in persona*)

Bahwa, Objek Sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat merupakan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission Risk Approach* (OSS-RBA), atau dikatakan

Halaman 43 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



sebagai sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam pengelolaan langsung oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Investasi/Kepala Badan kordinasi Penanaman Modal;

Bahwa, oleh karena Objek Sengketa merupakan kewenangan dari Kementerian Investasi/Kepala Badan kordinasi Penanaman Modal maka gugatan Penggugat salah pihak sehingga Tergugat seharusnya tidak sebagai pihak dalam sengketa *a quo*;

2. Kewenangan absolut pengadilan

Bahwa, terkait upaya administratif yang disampaikan kepada Tergugat, sedangkan Tergugat tidak memiliki kewenangan menerbitkan Objek Sengketa, melainkan Kementerian Investasi/Kepala Badan kordinasi Penanaman Modal yang memiliki kewenangan yang menerbitkan Objek Sengketa tersebut, maka upaya administratif tersebut adalah salah alamat karena ditujukan kepada Lembaga yang tidak berwenang menerbitkan Objek Sengketa, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Kewenangan absolut pengadilan

- Bahwa, dasar gugatan Penggugat pada pokoknya didasari pada Surat Keterangan Kewarisan, dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani Kepala Desa Sukajaya Lempasing, yang menyatakan pengelolaan tanah seluas 30.000 M² dikelola oleh salah satu keturunan A. Hasan Manan yaitu Penggugat. Atas dasar tersebut Penggugat mengklaim memiliki bidang tanah untuk menjadi tempat wisata Pantai dengan nama "Putri Distian Mutun";
- Bahwa, Tindakan Penggugat membuat Surat Pernyataan Bersama tanggal 1 Juni 2022 tidak melibatkan seluruh ahli waris Abdul Manan Bin Muhammad Amin sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 171/1980 tanggal 9 Juli 1980;
- Bahwa, dalil Penggugat memiliki bidang tanah berdasarkan Surat

Halaman 44 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Agustus 2021 menegaskan bahwa gugatan Penggugat tidak mendasar, karena Tergugat II Intervensi dan seluruh ahli waris belum mengakui kepemilikan tanah wisata pantai “Putri Distian Mutun” dimiliki oleh Penggugat, sehingga sepanjang masih terdapat pembuktian tentang kepemilikan ha katas tanah maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang aspek kewenangan absolut pengadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan subjek hukum Penggugat dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berhak mengajukan gugatan di PTUN adalah Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa Pengadilan memperhatikan bukti surat Penggugat antara lain:

1. Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan atas nama PT. Putri Distian Mutun (bukti P-3);
2. Sertipikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan Nomor: AHU-046811.AH.01.30 Tahun 2023 atas nama PT. Putri Distian Mutun

Halaman 45 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan Di Kabupaten Pesawaran (bukti P-4);

3. NPWP Nomor: 39.531.867.8-325.000 atas nama PT. Putri Distian Mutun (bukti P-5);
4. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga PT. Putri Distian Mutun, tertanggal 7 Juli 2023 (bukti P-6), dan;
5. Struktur Pengurus PT. Putri Distian Mutun, tertanggal 6 Juli 2023 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat bersikukuh Drs. Haidirsyah adalah pihak yang dirugikan kepentingannya karena Objek Sengketa diterbitkan dilokasi yang sama dengan lokasi wisata pantai yang dimilikinya, serta Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertipikat Standar: 14012200252250001 beserta Lampiran Sertipikat Standar: 14012200252250001, Nomor Induk Berusaha: 1401220025225 beserta Lampiran Nomor Induk Berusaha: 1401220025225, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2022 (bukti P-2) diterbitkan atas nama pelaku usaha Drs. Haidirsyah, sehingga diambil kesimpulan bahwa Drs. Haidirsyah merupakan orang yang paling berhak mengajukan gugatan pembatalan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan pertama tanggal 10 Agustus 2023, dan juga pemeriksaan persiapan kedua tanggal 24 Agustus 2023 Majelis Hakim telah memberikan saran tentang siapa yang tepat untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini apakah Drs. Haidirsyah atau PT. Putri Distian Mutun, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keberadaan PT. Putri Distian Mutun adalah bentuk legalitas pengelolaan wisata Pantai Putri Distian Mutun;

Menimbang, bahwa keberadaan PT. Putri Distian Mutun yang tercatat sebagai perseroan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai bukti P-3 dan P-4 tidak pernah dibatalkan, serta dokumen pendukung lainnya berupa anggaran dasar rumah tangga dan struktur organisasi perseoran juga masih diakui secara hukum keberadaannya, sehingga apabila diakaitkan dengan adagium "point d

Halaman 46 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interest point d actoin = no interest no action”, maka Pengadilan berkesimpulan yang lebih tepat didudukkan sebagai penggugat dalam sengketa *a quo* adalah PT. Putri Distian Mutun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan tentang aspek kewenangan absolut, untuk dapat menilai aspek kewenangan absolut pengadilan akan diuraikan fakta hukum yang relevan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 171/1980 tanggal 9 Juli 1980 (bukti T II Intv-7) ahli waris dari Abdul Manan bin H.M. Amin adalah:
 1. Mariam binti H. Abdul Wahid (isteri);
 2. A. Hasan Manan bin Abdul Manan (anak laki-laki);
 3. M. Saleh Manan bin Abdul Manan (anak laki-laki);
 4. A. Wahid bin Abdul Manan (anak laki-laki);
 5. Mastura binti Abdul Manan (anak perempuan);
 6. Waini binti Abdul Manan (anak perempuan);
- Bahwa, almahrum Abdul Manan bin H.M. Amin menguasai bidang tanah kurang lebih seluas 30.000 M² berdasarkan Surat Jual (bukti P-12= bukti T II Intv-5);
- Bahwa, dalam bidang tanah tersebut terdapat sisi yang berhadapan dengan Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran, dahulu pengelolaan wisata pantai dikelola oleh kakak kandung Penggugat atas nama Elis Nur binti Abdul Manan, namun saat ini beralih kepada Penggugat karena Elis Nur binti Abdul Manan telah meninggal dunia. Dibawah pengelolaan Penggugat wisata pantai tersebut diberi nama “Putri Distian Mutun” (*vide* keterangan saksi atas nama Ilham Alpis);
- Bahwa, awal pengelolaan oleh Penggugat wisata pantai belum memiliki perizinan, sehingga pada tanggal 30 Desember 2021 Tergugat memberikan teguran melalui Surat Nomor 503/1568/IV.14/XII/2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Manajemen Putri Distian Mutun, yang pada pokoknya memerintahkan untuk segera mengurus dokumen perizinan atas kegiatan wisata pantai kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran (bukti T-5);

Halaman 47 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



- Bahwa, atas teguran yang sampaikan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengurus perizinan tersebut hingga terbitnya Surat Perizinan Berbasis Resiko Nomor Induk: 14012200252250001 atas nama Drs. Haidirsyah, tanggal 14 Januari 2022 (bukti T-3 = bukti P-2);
- Bahwa, sebelum perizinan pengelolaan wisata pantai atas nama Penggugat terbit, Penggugat membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Agustus 2021 (bukti P-14) hanya ditandatangani oleh Ridwan Usman (ahli waris Mastura) dan Awaludin (ahli waris A. Wahid), dalam bukti P-14 pada pokoknya menyatakan tanah almahrum Abdul Manan bin H.M. Amin kurang lebih seluas 30.000 M², yang terletak di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran diserahkan kepada Penggugat untuk memilikinya, namun faktanya seluruh ahli waris Abdul Manan bin H.M. Amin sebagaimana tercatat dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 171/1980 tanggal 9 Juli 1980 tidak bertandatangan didalam surat tersebut;
- Bahwa, untuk memperkuat dalil tentang penguasaan atas tanah almahrum Abdul Manan bin H.M. Amin kurang lebih seluas 30.000 M², Penggugat membuat Surat Pernyataan Bersama tanggal 1 Juni 2022 (bukti P-17) yang ditandatangani oleh:
 1. Penggugat (ahli waris A. Hasan Manan);
 2. Ridwan Usman (ahli waris Mastura);
 3. Agustina (ahli waris Mastura);
 4. Agustini (ahli waris Mastura);
 5. Juariah (ahli waris Mastura);
 6. Yuniar (ahli waris Mastura);
 7. Awaluddin (ahli waris A Wahid);
 8. Nurjanah (ahli waris A Wahid), dan;
 9. Ramlan (ahli waris A Wahid);Dalam bukti P-17 pada pokoknya menjelaskan bahwa telah terjadi kesepakatan untuk tidak membagi-bagi atau dijual kepada pihak lain sampai kapanpun dan akan terus menerus menjadi hak bersama para ahli waris almahrum Abdul Manan bin H.M. Amin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, meskipun telah dibuat surat Surat Pernyataan Ahli waris tanggal 20 Agustus 2021 (bukti P-14), dan Surat Pernyataan Bersama tanggal 1 Juni 2022 (bukti P-17) perihal pengelolaan serta kepemilikan tanah warisan Abdul Manan bin H.M. Amin, timbul permasalahan terkait pembagian hasil wisata pantai Putri Distian Mutun diantara para ahli waris;
- Bahwa, saksi Tergugat II Intervensi atas nama Dirsyah menyampaikan pembagian hasil wisata pantai tidak dibagi rata diantara para ahli waris, pembagian yang sama hanya berlaku kepada sepupu-sepupu yang sejalan dengan pemikiran Penggugat, sehingga menimbulkan kekecewaan kepada ahli waris, termasuk yang sudah ikut bertandatangan di Surat Pernyataan Bersama (bukti P-17);
- Bahwa, saksi Penggugat atas nama Sahiri dan Pendi selaku pekerja di PT. Putri Distian Mutun yang didirikan Penggugat menyampaikan bahwa semenjak pengelolaan wisata pantai oleh Penggugat telah terjadi permasalahan internal keluarga yang menyebabkan dualisme pengelolaan wisata pantai tersebut, dimana pihak Tergugat II Intervensi melalui adik kandungnya yang bernama Yulia selalu datang dihari sabtu dan minggu untuk mengambil uang hasil persewaan pondok-pondok dan toilet di lokasi wisata pantai tersebut;
- Bahwa, atas permasalahan pengelolaan wisata pantai tersebut pernah dilakukan upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Teluk Pandan berdasarkan Berita Acara Mediasi Nomor: 140/004/VII.10.08/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 (bukti T II Intv-12), dalam proses mediasi tersebut dihadiri oleh:
 1. Evi Savitri (Tergugat II Intervensi);
 2. Haidirsyah (Penggugat);
 3. Yulia;
 4. Juairiah;
 5. Yuniar;
 6. Ridwan;
 7. Agustina;

Halaman 49 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Agustini;
9. Awaluddin;
10. Sadiyah;
11. Nurjannah;
12. Ramlan, dan;
13. Aswin;

Dalam proses mediasi tersebut disetujui kesepakatan bersama yaitu sepakat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama bersama para ahli waris, dan pembagian hasil wisata pantai secara adil, dan merata diantara para hali waris;

- Bahwa, kesepakatan penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas nama bersama ahli waris tersebut didasari Penggugat pada tanggal 17 September 2021 telah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran atas nama Penggugat sendiri berdasarkan dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang hanya diketahui oleh sebagian ahli waris saja (bukti P-11, P-12, P-15, dan P16);
- Bahwa, selanjutnya Tergugat II Intervensi pada tanggal 19 Oktober 2022 mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, yang pada pokoknya mempertanyakan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sendiri, karena permohonan tersebut bukan merupakan kesepakatan seluruh ahli waris Abdul Manan bin H.M. Amin (bukti T II Intv-13);
- Bahwa, atas permasalahan diantara ahli waris tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, melalui Surat Nomor: MP. 01/236-18.09/II/2023, tanggal 27 Pebruari 2023, perihal tindak lanjut penerbitan sertipikat tanah a.n Drs Haidirsyah (Penggugat) di Desa Sukajaya (Mutun) Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, pada pokoknya menjelaskan bahwa telah dilakukan mediasi di kantor pertanahan mengadirkan pihak bersengketa sebanyak 3 (tiga) kali, dan terhadap pendaftaran pertanahan a.n Drs Haidirsyah (Penggugat) akan ditetapkan menjadi kluster K2 dengan mengosongkan nama pemegang hak sampai dengan adanya penetapan dari pengadilan terkait

Halaman 50 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



kepemilikan tanah yang sah atas bidang tanah yang dimohonkan pendaftaran tersebut (bukti T II Intv-6);

- Bahwa, oleh karena permasalahan pengelolaan wisata pantai yang tak kunjung usai kemudian Tergugat II Intervensi juga mengajukan perijinan pengelolaan wisata pantai dilokasi yang sama dengan wisata pantai yang dikelola oleh Penggugat, melalui sistem *Online Single Submission Risk Approach* (OSS-RBA) hingga terbit objek sengketa berupa Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar: 09062301039120001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224-Wisata Pantai, Lokasi Usaha Jalan Raya Dusun Sukajaya Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama Pelaku Usaha Evi Safitri, diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2023; (bukti T-4 = bukti T II Intv-10);

Menimbang, bahwa untuk menilai kompetensi absolut maka Pengadilan akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan tentang unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara yang harus dipenuhi secara kumulatif, bilamana suatu sengketa hendak digolongkan sebagai suatu sengketa tata usaha negara, adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Timbul dalam bidang Tata Usaha Negara;
2. Sengketa terjadi antara orang atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat dan daerah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur pertama yaitu timbul dalam bidang tata usaha negara dapat diartikan bahwa mewajibkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa haruslah berisi tindakan hukum (*rechtshandelingen*) berdasarkan ketentuan hukum publik yang sifatnya sepihak, individual dan final, dan melahirkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, salah satu bentuknya adalah keputusan tata



usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final disebut dengan *beschikking*;

Menimbang, bahwa apabila Pengadilan mencermati keputusan Objek Sengketa, telah memenuhi unsur keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena bersifat konkret artinya keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, bersifat individual Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun subjek hukum yang dituju, dan final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. Dalam hal penerbitannya berdasarkan ketentuan hukum publik, yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penerbitan perijinan berusaha berbasis resiko;

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu sengketa tata usaha negara terjadi antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan perorangan atau badan hukum perdata, terhadap sengketa *a quo* telah memenuhi unsur tersebut karena terjadi antara Penggugat sebagai perorangan melawan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas gugatan Penggugat yang memohon batal keputusan Objek Sengketa memenuhi unsur secara kumulatif untuk dikatakan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Sengketa Tata Usaha Negara, terpenuhi secara kumulatif namun Pengadilan memandang permasalahan pokok dari sengketa ini tidak berada pada pembatalan Keputusan Objek Sengketa, sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum Pengadilan memandang yang menjadi permasalahan atau isu hukum pokok adalah siapa yang berhak atas kepemilikan bidang tanah almahrum Abdul Manan bin H.M. Amin kurang lebih seluas 30.000 M², oleh karena tidak terdapat kejelasan mengenai pembagian waris diantara ahli waris Abdul Manan bin H.M. Amin sehingga timbulah permasalahan internal keluarga, hal tersebut

Halaman 52 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berimbang kepada permasalahan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yaitu wisata pantai berdasarkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 171/1980 tanggal 9 Juli 1980 (bukti T II Intv-7) sudah jelas disebutkan ahli waris dari Abdul Manan bin H.M. Amin, namun karena salah satu diantara ahli waris mengklaim adalah orang yang paling berhak atas kepemilikan serta pengelolaan wisata pantai hal makin memperkeruh permasalahan dalam internal keluarga tersebut;

Menimbang bahwa usaha Penggugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik dengan mengajukan permohonan pendaftaran hak milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran terkendala karena perihal kepemilikan yang tidak jelas, sehingga harapan Penggugat dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik dapat membuktikan tanda bukti kepemilikan yang kuat atas tanah warisan Abdul Manan bin H.M. Amin tidak akan terlaksana, hingga permasalahan tentang kepemilikan diantara ahli waris diselesaikan sampai adanya penetapan dari pengadilan yang menyatakan siapa yang berhak memiliki tanah warisan tersebut dengan sah, hal tersebut sesuai isi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Nomor: MP. 01/236-18.09/II/2023, tanggal 27 Pebruari 2023 (bukti T II Intv-6);

Menimbang, bahwa sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permasalahan kepemilikan tanah sebagai isu hukum utama dalam sengketa ini, sehingga apabila inti permasalahan dapat diselesaikan maka akan dengan jelas dan terang menentukan siapa yang berhak atas pengelolaan wisata pantai tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan mempedomani Putusan Hakim terdahulu yang menjadi Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Pebruari 2001, dan Nomor 140 K/TUN/2003 Tanggal 8 Oktober 2003, yang mana dari Jurisprudensi tetap tersebut mengangkat kaidah hukum sebagai berikut "Meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam

Halaman 53 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pembuktian perkara tersebut menyangkut adanya pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata“;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar: 09062301039120001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224-Wisata Pantai, Lokasi Usaha Jalan Raya Dusun Sukajaya Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama Pelaku Usaha Evi Safitri, diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2023 (bukti P-28, bukti T-4, dan bukti T II Intv-10) yang memenuhi kualifikasi sebagai Objek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara, namun oleh karena terdapat permasalahan hukum tentang kepemilikan (keperdataan) antara Pihak Penggugat, dan Tergugat II Intervensi, maka eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, dan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut beralasan hukum maka terhadap dalil eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang pokok sengketanya sebagai berikut;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka

Halaman 54 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrijebewijs*) yang terbatas, sebagaimana yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAMEKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.750.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 55 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari SELASA, tanggal 19 Desember 2023, oleh HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GAYUH RAHANTYO, S.H., dan GUSMAN BALKHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari JUMAT, tanggal 5 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. NOVIRDAYATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

GAYUH RAHANTYO, S.H.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

TTD

GUSMAN BALKHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. NOVIRDAYATI, S.H., M.H.

Halaman 56 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp. 200.000,-
Biaya Panggilan Penggugat/Tergugat	: Rp. 190.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 3.250.000,-
Biaya Materai	: Rp. 20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 20.000,-
<u>PNBP Panggilan Penggugat, Tergugat dan Pihak Ke-3</u>	<u>: Rp. 40.000,- +</u>
Jumlah	: Rp 3.750.000,-

(Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

Halaman 57 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)